

Lampiran Nomor	460/2339/09/2022
Revisi ke	00

**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Sosial

Jenis Pelayanan : Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Memenuhi Komponen 2. Komponen Kesehatan : 3. Ibu Hamil / Menyusui 4. Bayi / Balita 5. Anak Pra Sekolah 6. Komponen Pendidikan 7. Sekolah Dasar (SD) 8. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9. Sekolah Menengah Atas (SMA) Komponen Kesejahteraan Sosial 1. Penyandang Disabilitas Berat (PDB) 2. Lanjut Usia (LANSIA) di atas 70 tahun 3. Data by name by address dikeluarkan oleh Kementerian Sosial 4. KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pencairan : 1. Surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial tentang Pencairan Bantuan PKH 2. KPM mencairkan di Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Kartu ATM Himbara
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 (empat) tahapan dalam setahun
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: Nama : Sari Srihartiwi .MM NIP : 19660101 199803 2 005 Jabatan : Jf Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial Petugas Pengaduan: Customer Service 3. Telepon : 0271-891043

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Website Pengaduan : https://www.lapor.go.id 5. Kotak pengaduan, saran dan masukan
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). f. Kepmensos No 42/HUB/2007 tentang Program Keluarga Harapan Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: c. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>) d. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>) 2. Pelatihan :
9.	Pengawasan Internal	1. Kegiatan Evaluasi dari Pimpinan 2. Audit oleh Inspekturat

10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera CCTV; 2. Buku Agenda ; 3. Internet 100mbps; 4. Personal Computer; 5. Printer; 6. Meja Kursi Layanan; 7. Meja Kursi Pengunjung; 8. Telepon; 9. Ruang Arsip; 10. Ruang Laktasi; 11. Ruang Bermain Anak; 12. Toilet; 13. Termo Gun; 14. Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4; 15. Fasilitas Difabel;
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) orang PNS dan 3 (tiga) orang TKPK (<i>Front Office</i>); 2. 2 (dua) orang PNS dan 135 (Pendamping PKH) 3. 2 (orang) Korkab . 4. 2 (orang) Admin PKH
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. Kesehatan Buruh pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau terjamin . 4. Petugas Keamanan; 5. CCTV; 6. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Sakip 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat 3. Dilakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali